



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**
Jalan S.Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/ capaian pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Curup, Januari 2026

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



AFREDA ROTUA PURBA,S.Hut,M.Ling

Pembina TK I

NIP. 19790430 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun pada tahun 2025. Laporan ini berisi hasil hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda pada tahun 2025. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ditetapkan 3 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran berikut:

1. Sasaran 1, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 110,38% atau interpretasi memuaskan.
2. Sasaran 2, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100,18% atau interpretasi memuaskan.
3. Sasaran 3, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100% atau interpretasi memuaskan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang termasuk dalam interpretasi *Memuaskan*. Terlihat dari anggaran APBD Perubahan Bappeda sebesar Rp. 6.339.098.063,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.706.673.915,- atau 90,02%. Seluruh sub kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan dalam perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan kinerja Bappeda yang optimal dalam menjalankan peran sebagai sentral pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Landasan Hukum.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Permasalahan Utama OPD.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Indikator Kinerja Utama	13
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	22
D. Analisis Pencapaian Kinerja.....	26
E. Akuntabilitas Keuangan.....	41
F. Prestasi dan Penghargaan.....	44
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang diceminkan dari pencapain kinerja, visi, misi, reaisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2023 tentang (SOTK PERANGKAT DAERAH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

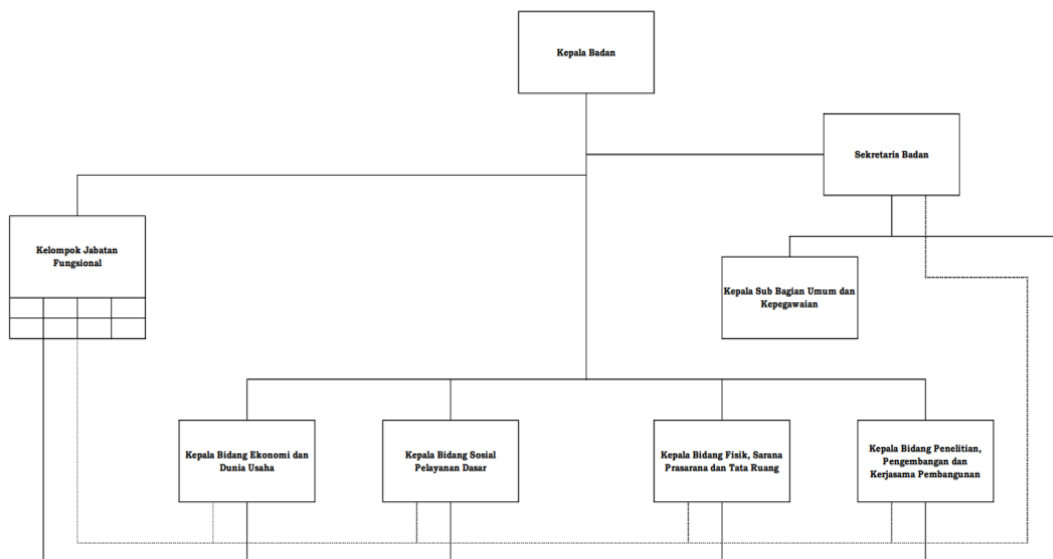
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Afreda Rotua Purba, S.Hut.,M.Ling yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong



Berdasarkan struktur diatas, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris., membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Melakukan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan surat menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan umum;



- d. Menyelenggarakan administrasi barang/inventaris Badan meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang, penyusunan dan rencana penghapusan barang barang;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana penghapusan kendaraan bermotor;
 - f. Melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan sasaran dan penilaian kinerja pegawai, penyusunan jadwal cuti tahunan pegawai, pengurusan berkala pegawai dan kenaikan pangkat pegawai, pengurusan legislasi pegawai, kebutuhan penempatan pegawai dan lain-lain urusan personalia; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, kepala bidang yang dimaksud mempunyai fungsi:
- a. Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - c. Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam program Tahunan Nasional;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, kepala bidang yang dimaksud mempunyai fungsi ;



- a. Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, kepala bidang dimaksud mempunyai fungsi:
- a. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;



- d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, kepala bidang dimaksud mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunna;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Landasan Hukum

LKjIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 - 2029.
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;
2. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

E. Permasalahan Utama OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional.



Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan muncul baik dari sisi internal, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan perencanaan berbasis teknologi informasi, maupun dari sisi eksternal, antara lain belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, dinamika kebijakan lintas sektor, serta kompleksitas persoalan pembangunan yang memerlukan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Berikut permasalahan yang terjadi di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong:



1. Perencanaan kinerja belum optimal

- Penyusunan dokumen perencanaan masih lemah dalam hal konsistensi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, hingga APBD).
- Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan terintegrasi, termasuk data spasial maupun data sektor sosial-ekonomi.
- Kualitas rencana dan kapasitas kelembagaan belum memadai, sehingga arah kebijakan pembangunan seringkali kurang responsif terhadap isu strategis daerah.

Kelemahan perencanaan terlihat dari masih terjadinya ketidaksesuaian antara rencana tahunan dan realisasi anggaran yang berdampak pada lambatnya pencapaian target pembangunan. Integrasi data spasial dan data sektoral yang belum optimal menyebabkan perumusan program tidak sepenuhnya berbasis bukti. Selain itu, kompetensi aparatur rencana belum merata, membuat Bappeda kesulitan mengakomodasi isu-isu baru seperti transformasi ekonomi hijau atau ketahanan iklim. Kondisi ini memengaruhi kemampuan daerah untuk menyusun kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

2. Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum efektif

- Mekanisme evaluasi program dan kegiatan pembangunan belum mampu memastikan ketercapaian target secara konsisten.
- Fungsi pengendalian lintas OPD masih lemah, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur belum sesuai target nasional.
- Realisasi program pembangunan sering tidak sejalan dengan dokumen perencanaan karena lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Pengendalian program lintas perangkat daerah sering tertunda karena kurangnya pemantauan rutin dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Akibatnya, banyak indikator kinerja, seperti standar pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak tercapai sesuai jadwal. Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan juga memicu tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan keterlambatan



pencapaian target RPJMD. Bappeda perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi agar pembangunan dapat dikendalikan secara lebih presisi.

3. Penguatan iklim investasi dan promosi pembangunan daerah masih terbatas

- Hasil kelitbang belum diarahkan pada isu strategis pembangunan, sehingga rekomendasi riset jarang menjadi dasar kebijakan promosi investasi daerah.
- Minimnya riset potensi ekonomi unggulan membuat strategi promosi investasi belum berbasis data peluang sektor prioritas.
- Rendahnya kapasitas kelembagaan litbang dan keterbatasan kolaborasi dengan perguruan tinggi/industri menghambat inovasi kebijakan, sehingga melemahkan daya tarik investasi.

Rendahnya kualitas kelitbang di Kabupaten Rejang Lebong berimplikasi langsung pada lemahnya iklim investasi dan promosi pembangunan daerah. Tanpa riset yang fokus pada potensi unggulan ekonomi dan tantangan pembangunan lokal, strategi promosi investasi tidak memiliki dasar bukti yang kuat untuk menarik minat investor. Ketiadaan basis data hasil penelitian juga membuat rekomendasi kebijakan cenderung bersifat generik dan kurang kontekstual. Di sisi lain, terbatasnya kapasitas kelembagaan litbang serta rendahnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha semakin memperlemah inovasi dalam mendukung iklim investasi. Kondisi ini berisiko menurunkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, memperlambat diversifikasi ekonomi, serta menghambat transformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4. Lemahnya inovasi dan penelitian pembangunan

- Fungsi penelitian dan pengembangan belum mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
- Budaya inovasi di perangkat daerah masih rendah, ditunjukkan dengan rendahnya nilai Indeks Inovasi Daerah.
- Kerjasama pembangunan, baik dengan lembaga eksternal maupun antar pemerintah, belum berjalan optimal untuk memperkuat daya saing daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan kinerja belum optimal	- Konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD) masih lemah; konsistensi RKPD ke APBD sempat menurun. - Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan terintegrasi (termasuk data spasial dan sektoral). - Capaian pembangunan rendah ditunjukkan oleh LPE 4,62%, PDRB per kapita Rp31,75 juta, serta nilai SAKIP 22,03 yang jauh di bawah target nasional ≥ 70, yang menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas OPD.	- Kapasitas SDM perencana terbatas, termasuk kemampuan pemanfaatan data spasial dan analisis sektoral. - Basis data sektoral dan spasial belum terintegrasi. - Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan masih lemah.
Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum efektif	- Mekanisme evaluasi lintas OPD tidak mampu memastikan capaian target pembangunan. - SPM kesehatan belum terpenuhi: hanya 9 dari 20 puskesmas memenuhi standar, rasio tenaga medis 2/100.000 penduduk (standar 5), AKI 105/100.000 kelahiran hidup. - Infrastruktur dasar belum sesuai target RPJMD: akses air minum 78%, sanitasi 74%, kawasan kumuh masih 87 ha, kondisi jalan mantap 68%.	- Pengawasan dan sistem pelaporan belum terintegrasi. - Pengendalian pemanfaatan ruang lemah; terjadi urban sprawl. - Keterlambatan pembebasan lahan strategis dan lemahnya monitoring lapangan.
Penguatan iklim investasi dan promosi pembangunan masih terbatas	- Iklim investasi belum kondusif; - Realisasi investasi belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah - PDRB per kapita Rp31,75 juta (2022), lebih rendah dari Provinsi	- Penelitian belum diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan - Belum ada sistem promosi investasi terpadu



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rp37,48 juta; sektor pertanian menyumbang $\pm 34\%$ PDRB - Target peningkatan PMDN dari 7,2% (2024) $\rightarrow$ 10,5% (2030); PMA dari 4,5% $\rightarrow$ 6,5% - Minimnya riset potensi unggulan ekonomi. Membuat pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dari provinsi (5,11%) dan nasional (5,31%).	yang berbasis riset dan potensi unggulan wilayah - Promosi investasi belum sistematis dan belum berbasis data peluang ekonomi. - Struktur ekonomi masih didominasi pertanian, sementara sektor potensial (pariwisata, industri pengolahan, UMKM) belum berkembang optimal - Terbatasnya diversifikasi usaha dan rendahnya produktivitas sektor non-pertanian
Lemahnya inovasi dan penelitian pembangunan	- Penelitian daerah belum diarahkan pada isu prioritas, sehingga hasil riset jarang digunakan sebagai dasar kebijakan. - Kapasitas SDM litbang dan peneliti terbatas, Alokasi anggaran litbang daerah $< 1\%$ dari total APBD.	- Kelembagaan litbang belum kuat, SDM peneliti terbatas, dan anggaran riset minim. - Tidak ada insentif inovasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi/industri masih rendah. - Budaya birokrasi yang belum mendorong inovasi dan riset.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 20 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Rejang 2025-2029.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

**Target Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Nilai	22.18
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	%	100

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian



tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,18
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	%	100

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Kebijakan:

- 1) Penguatan integrasi substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan.
- 2) Penyusunan pedoman teknis dan standarisasi konten dokumen perencanaan bagi seluruh perangkat daerah.
- 3) Peningkatan kualitas evaluasi perencanaan secara berkala untuk memastikan kesinambungan dan akuntabilitas.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang sekretariat dengan program:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah.



Kebijakan:

- 1) Peningkatan kualitas data dan pengembangan ekosistem data pembangunan yang terbuka dan terintegrasi.
- 2) Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme pengendalian internal yang terstruktur.
- 3) Internalisasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi integrative berbasis indikator kinerja utama.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dan Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang, dan bidang penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan dengan program:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Kebijakan:

- 1) Penguatan regulasi dan kelembagaan inovasi daerah.
- 2) Pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi inovasi yang terintegrasi lintas perangkat daerah.
- 3) Pengembangan SDM aparatur perencana untuk mendukung pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan program pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan riset.
- 5) Penguatan jejaring kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas.



Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan dengan program:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-



masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan
2.	A	> 80- 90	Sangat Baik
3.	B	> 65 - 75	Baik
4.	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian



tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2025 – 2029 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 20 Tahun 2025, telah ditetapkan 3 sasaran dengan indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 20 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja



Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB(70)	BB(77,27)	110,38
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,18	22,22	100,18
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari indikator Nilai SAKIP OPD, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada indikator Nilai Sakip OPD mencapai 110,38 %, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan, target BB(70), realisasi BB(77,27), indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja mencapai 100,18%, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan, target 22,18, realisasi 22,22. Untuk indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah dengan capaian 100%, dengan target 100% dan realisasi 100%.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis



Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2029.

Pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Memuaskan	3 indikator
2	Sangat Baik	0 indikator
3	Baik	0 indikator
4	Cukup Baik	0 indikator
5	Agak Kurang	0 indikator
6	Kurang	0 indikator
	Jumlah	3 indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	> 30-50	> 50-65	> 65-75	> 75-85	> 85-100
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan	1	110,38						Memuaskan



	perangkat daerah								
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	1	100,18						Memuaskan
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1	100						Memuaskan
	Jumlah	3							

Dari sebanyak 3 (tiga) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target(>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target(<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1	1	100	0	0	0	0
2	Meningkatnya kualitas perencanaan	1	1	100	0	0	0	0



	kinerja pembangunan daerah							
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1	0	0	1	100	0	0
	Jumlah	3	2	100%	1	100%	-	-

Dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1	100%
1	Memuaskan	1	100%
2	Sangat Baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup Baik	-	-
5	Agak Kurang	-	-
6	Kurang	-	-
B.	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	1	100%
1	Memuaskan	1	100%
2	Sangat Baik	-	-
3	Baik	-	-



4	Cukup Baik	-	-
5	Agak Kurang	-	-
6	Kurang	-	-
C.	Sasaran 3 Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1	100 %
1	Memuaskan	-	-
2	Sangat Baik	1	100 %
3	Baik	-	-
4	Cukup Baik	-	-
5	Agak Kurang	-	-
6	Kurang	-	-

D. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan 3 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4(2021)		%	Tahun n-3(2022)		%	Tahun n-2(2023)		%	Tahun n-1(2024)		%	Tahun n (2025)		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B(70)	BB(71,79)	102,56	B(70)	B(72,60)	103,71	BB (70)	BB (74,47)	106,38	BB(70)	BB(77,69)	110,98	BB (70)	BB(77,27)	110,38
Rata-rata Capaian IKU					102,56			103,71			106,38			110,98			110,38
Kinerja Capaian Sasaran 1					102,56			103,71			106,38			110,98			110,38

Capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah 110,38%, dengan target 70 dan realisasi 77,27, capaian kinerja tidak hanya untuk tahun 2025, tetapi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2024 adalah 110,98%, dengan target 70 dan realisasi 77,69, capaian tahun 2023 106,38%, dengan target 70 dan realisasi 74,47, capaian kinerja tahun 2022 103,71%, dengan target 70 dan realisasi 72,60, dan yang terakhir tahun 2021 dengan capaian 102,56%, target 70 dan realisasi 71,79.



Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.1

Pencapaian Indikator sasaran Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 dibandingkan
Target Akhir Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2029	Persentase capaian kinerja (%)
1	Nilai SAKIP OPD	%	BB(74,76)	A(80)	93,45

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2029 menunjukkan capaian kinerja 93,45% yang berarti capaian belum sesuai dengan target akhir rencana Renstra, karena ini baru tahun pertama Renstra 2025-2029.

1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Nilai SAKIP OPD, indikator ini di nilai oleh Inspektorat, dinilai melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian solusi atas masalah yang

ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.



Gambar 3.6.2

Rapat Evalausi SAKIP Internal Bappeda

Ruang lingkup evaluasi implentasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja'
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.



Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 indikator 1 disebabkan faktor pendukung, penghambat dan rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

- a. Dukungan penuh pimpinan terhadap penerapan SAKIP.
- b. Arahan dan pengawasan langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
- c. Renstra dan Renja selaras dengan RPJMD.
- d. Sasaran dan indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil(outcome)
- e. Penganggaran berbasis kinerja (money follows program)
- f. Ketersediaan data kinerja yang valid, akurat, dan tepat waktu.
- g. Pemanfaatan aplikasi/sistem informasi kinerja.
- h. Koordinasi yang baik antar bidang/unit kerja

Faktor Penghambat:

- a. SAKIP dianggap beban administrasi, bukan alat manajemen.
- b. Pimpinan tidak aktif mengawal capaian kinerja.
- c. Kurang pemahaman tentang konsep outcome, IK, dan evaluasi kinerja.
- d. Minimnya pelatihan teknis SAKIP
- e. Anggaran belum dikaitkan langsung dengan target kinerja.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan:

- a. Menjadikan pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional seperti pengusulan promosi pegawai atau demosi pegawai berdasarkan nilai SKP pegawai.
- b. Mejadikan pengukuran kinerja sebagai dasar refocusing organisasi dan dilakukan secara berkala dan berjenjang perbaikan dimana pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi.



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4(2021)		%	Tahun n-3(2022)		%	Tahun n-2(2023)		%	Tahun n-1(2024)		%	Tahun n (2025)		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Nilai	19,07	19,34	101,41	21,27	21,83	102,63	22,27	22,03	98,92	22,77	22,10	97,05	22,18	22,22	100,18
	Rata-rata Capaian IKU				101,41			102,63			98,92			97,05			100,18
	Kinerja Capaian Sasaran 2				101,41			102,63			98,92			97,05			100,18

Capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah 100,18%, dengan target 22,18 dan realisasi 22,22, capaian kinerja tidak hanya untuk tahun 2025, tetapi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2024 adalah 97,05%, dengan target 22,77 dan realisasi 22,10, capaian tahun 2023 adalah 98,92%, dengan target 22,27 dan realisasi 22,03, capaian kinerja tahun 2022 102,63%, dengan target 21,27 dan realisasi 21,83, dan yang terakhir tahun 2021 dengan capaian 101,41%, target 19,07 dan realisasi 19,34.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.7.1

Pencapaian Indikator sasaran Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2029	Persentase capaian kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,50	22,53	95,43

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2029 menunjukkan capaian kinerja 95,43% yang berarti capaian belum sesuai dengan target akhir rencana Renstra, karena ini baru tahun pertama Renstra 2025-2029.

1. Indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, komponen perencanaan di ukur dari dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), selain itu juga perencanaan kinerja harus dimanfaatkan untuk

mewujudkan hasil berkesinambungan. Capaian indikator diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB, capaian target sebesar 22,22% atau sebesar 100,18%.



Gambar 3.7.2

Rapat Pendampingan penyusunan dokumen
perencanaan kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator disebabkan faktor pendukung, penghambat dan rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan sebagai berikut:

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja disebabkan antara lain:

- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- Kerjasama antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- Adanya peran Bappeda dalam mengawal kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta



dokumen lainnya baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat perangkat daerah

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja disebabkan antara lain:

- Perjanjian kinerja pada level Bupati Tahun 2025 belum disampaikan pada esr.menpan.go.id
- Terdapat penetapan kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya akibat penjabaran kinerja dari PD ke Kepala Bagian masih belum baik.
- Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya menjawab terkait sasaran kinerja yang ditetapkan.
- Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan belum berorientasi hasil pada levelnya.
- Penetapan rencana aksi pada sebagian perangkat daerah masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.
- Penjenjangan kinerja pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan existing, serta belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan kerangka logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat.
- Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya ³⁴crosscutting anatar Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan:



- Melengkapi seluruh dokumen Perjanjian Kinerja terutama pada level Bupati pada esr.menpan.go.id agar dapat terlihat keselarasan dalam penetapan kinerja dibawahnya.
- Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun Perangkat Daerah dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result-oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan tugas/mandate organisasi.
- Menyempurnakan rencana aksi pada level Perangkat Daerah dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- Menyusun identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Sasaran 3

Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 3



Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4(2021)		%	Tahun n-3(2022)		%	Tahun n-2(2023)		%	Tahun n-1(2024)		%	Tahun n (2025)		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Rata-rata Capaian IKU					0			0			0			0			100
Kinerja Capaian Sasaran 3					0			0			0			0			100

Capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah 100%, dengan target 100 dan realisasi 100, capaian kinerja tidak hanya untuk tahun 2025, tetapi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun n-1 (2024) sampai Tahun n-4 (2021) masih 0, dengan target 0 dan realisasi 0, target dan realisasi masih 0 karena indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah baru muncul pada tahun 2025.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8.1

Pencapaian Indikator sasaran persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2029

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2029	Persentase capaian kinerja (%)
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	%	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2029 menunjukkan capaian kinerja 100% yang berarti capaian sesuai target akhir rencana Renstra.

1. Indikator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong khususnya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong serius mengembangkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang pengukurannya

dilakukan oleh Kemendagri RI dimana Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah dimulai dari pembuatan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, sosialisasi secara berkala, pendampingan yang bertujuan guna membuka mindset OPD akan arti penting inovasi dan manfaat inovasi itu sendiri, serta juga melakukan monitoring, evaluasi. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi menggambarkan tingkat dukungan pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya dan terlaksananya inovasi di lingkungan perangkat daerah.



Gambar. 3.8.2

Produk inovasi Perangkat Daerah



Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan faktor pendukung, penghambat dan rekomendasi sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- Dukungan kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah terhadap pengembangan inovasi.
- Inovasi daerah telah masuk dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja).
- Koordinasi lintas OPD dalam pengembangan inovasi daerah.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian.
- Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam implementasi inovasi.
- Adanya Perkada/SK/SE tentang inovasi daerah.
- Bimbingan Teknis, coaching, dan pendampingan inovasi.

Faktor penghambat

- Sebagian pimpinan perangkat daerah belum menjadikan inovasi sebagai prioritas.
- Perangkat daerah belum memiliki SDM yang memahami metodologi riset dan inovasi.
- Belum menjadikan inovasi sebagai prioritas program kerja.
- Inovasi masih dianggap sebagai kegiatan tambahan, bukan kebutuhan organisasi.
- Tidak tersedianya alokasi khusus untuk kegiatan riset dan inovasi di OPD.
- Kegiatan inovasi belum masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja/RKA).
- Data dukung inovasi belum terintegrasi lintas sektor.
- OPD belum memahami kebijakan terkait Sistem Inovasi Daerah (SIDa).



- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Kurangnya dukungan teknologi informasi untuk implementasi inovasi.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan:

- Memastikan pimpinan OPD berperan aktif sebagai champion inovasi.
- Menyelenggarakan bimtek, coaching clinic, dan pendampingan inovasi secara berkala.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.
- Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- Membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan.
- Menumbuhkan semangat berinovasi melalui komunikasi internal yang intensif.
- Mengembangkan sistem/aplikasi pendukung inovasi daerah.
- Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam proses fasilitasi



E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong. DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 6.339.098.063,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.706.673.915,-, atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,02%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adalah *Silpa* Rp. 632.424.148,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	4.720.388.513	4.393.551.874	93,07
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	1.463.634.000	1.195.213.511	81,66



3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	155.075.550	117.908.530	76,03
	Jumlah	6.339.098.063	5.706.673.915	90,02

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.1
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1			
1	Memuaskan	1	100%	4.393.551.874	93,07
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
B	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	1			
1	Memuaskan	1	100%	1.195.213.511	81,66
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
C	Sasaran 3 Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1			
1	Memuaskan	1	100%	117.908.530	76,03
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				

Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2025 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2025-2029. Dengan demikian, diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.9.2
Penyerapan anggaran pada setiap Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029



No	Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 (2025)	2(2026)	3(2027)	4(2028)	5(2029)	6(2030)		
A	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	30.398.112.295,80	4.393.551.874	-	-	-	-	-	4.393.551.874	14
B	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	12.033.744.850	1.195.213.511	-	-	-	-	-	1.195.213.511	10
C	Sasaran 3 Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	2.196.075.550	117.908.530	-	-	-	-	-	117.908.530	5

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholders atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5(lima) tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Prestasi Tingkat Internasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
-	-	-	-



2. Prestasi Tingkat Nasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

3. Prestasi Tingkat Provinsi Bengkulu

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Juara 2	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	2022
2	Juara 3	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	2023
3		Sebagai apresiasi atas kontribusi luar biasa dalam mendukung dan mewujudkan pencapaian 30 indikator utama peta jalan pembangunan kependudukan pada dokumen perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu	2025

4. Prestasi lainnya

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
----	----------	-------------	-------



1	Juara 1	Lomba Inovasi Tingkat Perangkat Daerah	2022
2	Juara 3	Penilaian SAKIP Tingkat Perangkat Daerah	2021
3	Juara 1	Penilaian SAKIP Tingkat Perangkat Daerah	2022
4	Juara 1	Penilaian SAKIP Tingkat Perangkat Daerah	2023
5	Juara 1	Penilaian SAKIP Tingkat Perangkat Daerah	2024
6	Juara 2	Pengelola kearsipan	2024



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dapat menggambarkan kinerja. Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 3(tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sebanyak 3 indikator kinerja capaiannya sesuai, melebihi target dengan rincian :
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya melebihi target;
 - 1 (satu) indikator kinerja capainnya sesuai dengan target



Secara rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 masuk dalam kategori AA dengan interpretasi *memuaskan* dengan capaian keberhasilan sebesar 100,19%

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, diharapkan selanjutnya akan dapat lebih meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dengan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk itu selanjutnya diharapkan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan kinerja melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah
2. Optimalisasi peningkatan sistem perencanaan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong
3. Meningkatkan peran Bappeda dalam mengawal pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
4. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, Januari 2026

Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong



AFREDA ROTUA PURBA,S.Hut,M.ling

Pembina Tingkat I

19790430 200212 2 002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Dokumen /Tabel Data Pendukung Perjanjian Kinerja
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
- Dokumen penghargaan dan prestasi yang diraih OPD Tahun 2025(jika ada)



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 CURUP TELP. (0732) 324949 CURUP 39114

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Nomor: 050 / 512-A / A / Bappeda

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut, M.Ling**
Jabatan : **Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **H. MUHAMMAD FIKRI, S.E., M.AP**
Jabatan : **Bupati Rejang Lebong**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 30 September 2025

Pihak Kedua,


BUPATI REJANG LEBONG
H. MUHAMMAD FIKRI, S.E., M.AP

Pihak Pertama,


PLT KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG
AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut, M.Ling
NIP. 19790430 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

OPD : BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,18
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	100

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.703.597.701	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.252.763.100	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	210.870.900	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	155.075.550	
	Jumlah	6.322.307.251	

Curup, 30 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI REJANG LEBONG

H. MUHAMMAD FIKRI, S.E., M.AP

Pihak Pertama,
Pit. Kepala Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong

AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut, M.Ling
NIP. 19790430 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa demi terarahnya perencanaan dan kegiatan Bappeda Tahun 2025-2029, pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 15 NOVEMBER 2025

**PIL. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG**



AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut.,M.Ling

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

NOMOR
TANGGAL: 20 TAHUN 2025
: 15 NOVEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																												
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	<table><tr><th>SKOR</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi dan Karakteristik Instansi</th></tr><tr><td>> 90-100</td><td>AA</td><td>sangat memuaskan</td></tr><tr><td>> 80-90</td><td>A</td><td>memuaskan</td></tr><tr><td>> 70-80</td><td>B</td><td>sangat baik</td></tr><tr><td>> 60-70</td><td>B</td><td>baik</td></tr><tr><td>> 50-60</td><td>CC</td><td>cukup (memadai)</td></tr><tr><td>> 30-50</td><td>C</td><td>kurang</td></tr><tr><td>> 0-30</td><td>D</td><td>sangat kurang</td></tr></table>	SKOR	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi	> 90-100	AA	sangat memuaskan	> 80-90	A	memuaskan	> 70-80	B	sangat baik	> 60-70	B	baik	> 50-60	CC	cukup (memadai)	> 30-50	C	kurang	> 0-30	D	sangat kurang	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris				
SKOR	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi																																
> 90-100	AA	sangat memuaskan																																
> 80-90	A	memuaskan																																
> 70-80	B	sangat baik																																
> 60-70	B	baik																																
> 50-60	CC	cukup (memadai)																																
> 30-50	C	kurang																																
> 0-30	D	sangat kurang																																
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>40%</td><td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan (1%) Kualitas Perencanaan (12,5%) Implementasi Perencanaan (17,5%)</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelaksanaan Kinerja</td><td>25%</td><td>a. Pemenuhan Pelaporan (1%) Kualitas Pelaporan (12,5%) Pemantauan Pelaporan (12,5%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Evaluasi Internal</td><td>15%</td><td>a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (14%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Eksternal</td><td>10%</td><td>a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (9%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>10%</td><td>a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 40%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr></table>	No	Kategori	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	40%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan (1%) Kualitas Perencanaan (12,5%) Implementasi Perencanaan (17,5%)	2	Pelaksanaan Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pelaporan (1%) Kualitas Pelaporan (12,5%) Pemantauan Pelaporan (12,5%)	3	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (14%)	4	Evaluasi Eksternal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (9%)	5	Capaian Kinerja	10%	a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 40%)	Total		100%		KemenPAN-RB	1. Kabid EDU 2. Kabid Sosyandas 3. Kabid Fispra 4. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
No	Kategori	Bobot	Sub Komponen																															
1	Perencanaan Kinerja	40%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan (1%) Kualitas Perencanaan (12,5%) Implementasi Perencanaan (17,5%)																															
2	Pelaksanaan Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pelaporan (1%) Kualitas Pelaporan (12,5%) Pemantauan Pelaporan (12,5%)																															
3	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (14%)																															
4	Evaluasi Eksternal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) Kualitas Evaluasi (9%)																															
5	Capaian Kinerja	10%	a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 40%)																															
Total		100%																																
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	persen	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Kabid Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan																												





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) 2025

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 291/LHE/AKIP/INSP/2025
Tanggal : 29 Desember 2025



**INSPEKTORAT
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Jalan S. Sukowati No. 46 Curup Kode Pos 39100
Telpon/Fax (0732)21428 email: inspektorat.curup@gmail.com

2025



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTORAT

Jl. S. Sukowati No. 46 Curup 39114

Telp. (0732) 21428 Email : inspektorat.curup@gmail.com

Curup, 29 Desember 2025

Nomor : 291/LHE/AKIP/INSP
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025.

Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Di

CURUP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 090/227/Ev-AKIP/ IR.1/Insp untuk melakukan Evaluasi AKIP tahun 2025 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tanggal 12 Desember 2025 Kabupaten Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan

ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

e. Gambaran Umum Perangkat Daerah yang di Evaluasi

- Nama OPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Nama Pimpinan OPD : Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling.
- Tupoksi OPD : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan. Dengan fungsi sebagai berikut :
- a) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Visi OPD : Terwujudnya lembaga perencanaan pembangunan yang responsive, partisipatif, inovatif dan aplikatif..
- Misi OPD : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi tahun sebelumnya. Tindak Lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2024):

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1.	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment terutama dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	1. Menyampaikan SKP 2024 2. Menyampaikan Surat Pemanggilan Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 3. Rekap Akhir Capaian Perilaku dan Prestasi Kerja Bappeda pada Bulan Agustus 2025	Belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi
2.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment terutama dalam penyesuaian (refocusing) organisasi	Menyampaikan Surat Pernyataan Bahwa Bappeda belum menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar reward dan punishment terutama dalam penyesuaian organisasi.	Belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi

II. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, memperoleh nilai 77,27 (Tujuh Tujuh koma dua tujuh) atau dengan predikat BB (Sangat Baik). Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,08	7,35	11,75	24,18
Pengukuran Kinerja	30	4,60	7,07	11,25	22,92
Pelaporan Kinerja	15	2,35	3,55	5,89	11,79
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	5,25	9,63	18,38
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100				77,27

a. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun, hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah :

- Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda tahun 2024, Bappeda telah menyampaikan Surat

Pernyataan bahwa Bappeda belum menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar *reward* dan *punishment* terutama dalam penyesuaian organisasi, namun surat tersebut belum disertai dengan dasar/analisis evaluasi pengukuran kinerja untuk refocusing organisasi.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan laporan kinerja tahun 2025 yang sesuai Standar, menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki pedoman teknis evaluasi internal, telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar :

- a) menjadikan pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* dalam Penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional seperti pengusulan promosi pegawai atau demosi pegawai berdasarkan nilai SKP pegawai;
- b) menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar refocusing organisasi dan dilakukan secara berkala dan berjenjang perbaikan dimana pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam Penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

III. Penutupan

a. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah 77,27 (Tujuh Tujuh Koma Dua Tujuh) atau dengan predikat BB (Sangat Baik). Namun, terdapat perubahan nilai implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu 77,69 (Tujuh Tujuh Koma Enam Sembilan) menjadi 77,27 (Tujuh Tujuh Koma Dua Tujuh).

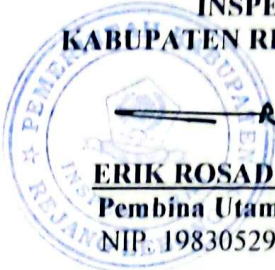
b. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindak lanjuti, melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

**INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG**



ERIK ROSADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19830529 200112 1 004

Tembusan Yth:
Bupati Rejang Lebong (sebagai Laporan)

Nomor : B/240/AA.05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

27 Desember 2025

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251226QAUK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa nilai sebesar **63,21** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi **SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA

Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Bengkulu;
4. Bupati Rejang Lebong.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251226QAUK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda maupun pada tingkat PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja pada level Bupati tahun 2025 belum disampaikan pada esr.menpan.go.id;
- b. Terdapat penetapan kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya akibat penjabaran kinerja dari PD ke Kepala Bagian masih belum baik. Contohnya pada Dinas Pariwisata dimana terdapat penetapan kinerja yang sama persis antara Kepala Bidang dengan Kepala Dinas, yaitu sasaran "Meningkatnya Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi" dengan indikator "Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi";
- c. Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya menjawab terkait sasaran kinerja yang ditetapkan. Contohnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu sasaran "Meningkatnya pengembangan dan manajemen olahraga" dengan indikator "Cakupan pembinaan olahraga";
- d. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan belum berorientasi hasil pada levelnya. Contohnya pada:
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu PK Kepala Bidang Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2025 pada sasaran "Tersediannya Dokumen perencanaan pembangunan di kawasan transmigrasi" dengan indikator "Dokumen Perencanaan di kawasan Transmigrasi".

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu PK Kepala Bidang “Informasi Administrasi Kependudukan” pada sasaran “Tersedianya Data Base Kependudukan Skala Kabupaten” dengan indikator “Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten”
- Dinas Pariwisata yaitu PK Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada sasaran “Terpenuhinya pembinaan pelaku ekonomi kreatif” dengan indikator “Jumlah dokumen hasil dan pembinaan serta pelatihan bimbingan teknis pendampingan ekonomi”.
- e. Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK;
- f. Penjenjangan kinerja pada tingkat Pemda dan PD belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/ kegiatan existing, serta belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan kerangka logis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat;
- g. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi.

Rekomendasi :

- 1) Melengkapi seluruh dokumen Perjanjian Kinerja terutama pada level Bupati pada esr.menpan.go.id agar dapat terlihat keselarasan dalam penetapan kinerja dibawahnya;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result-oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengawal pencapaian kinerja.

Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan tugas/mandat organisasinya;

3) Menyempurnakan rencana aksi pada level PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;

4) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pmda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;

5) Menyusun identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 CURUP TELP. (0732) 324949 CURUP 39114

Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Rejang Lebong yang Di fasilitasi

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	43. Kecamatan Curup Timur
2. Dinas Kesehatan	22. Dinas Pariwisata	44. Kecamatan Bermani Ulu
3. Rumah Sakit Umum Daerah	23. Dinas Pertanian dan Perikanan	45. Kecamatan Bermani Ulu Raya
4. Dinas PUPRPPK	24. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46. Kecamatan Selupu Rejang
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	25. Inspektorat	47. Kecamatan Sindang Kelingi
6. Satuan Polisi Pamong Praja	26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48. Kecamatan Sindang Dataran
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	49. Kecamatan Binduriang
8. Dinas Pemadam Kebakaran	28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50. Kecamatan SBU
9. Dinas Sosial	29. Bagian Pemerintahan	51. Kecamatan SBI
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30. Bagian Kesra	52. Kecamatan Padang Ulak Tanding
11. Dinas P3APPKB	31. Bagian Hukum	53. Kecamatan Kota Padang
12. Dinas Ketahanan Pangan	32. Bagian Perekonomian dan SDA	
13. Dinas Lingkungan Hidup	33. Bagian Pembangunan	
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35. Bagian Organisasi	
16. Dinas Perhubungan	36. Bagian Umum	
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	37. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	38. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39. Kecamatan Curup	
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	40. Kecamatan Curup Tengah	
	41. Kecamatan Curup Selatan	
	42. Kecamatan Curup Utara	

KEPALA BAPREDA KABUPATEN
REJANG LEBONG

AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut., M.ling
Pembina TK I
Nip. 19790430 200212 2 002



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 CURUP TELP. (0732) 324949 CURUP 39114

Jumlah seluruh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Rejang Lebong

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	43. Kecamatan Curup Timur
2. Dinas Kesehatan	22. Dinas Pariwisata	44. Kecamatan Bermani Ulu
3. Rumah Sakit Umum Daerah	23. Dinas Pertanian dan Perikanan	45. Kecamatan Bermani Ulu Raya
4. Dinas PUPRKP	24. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46. Kecamatan Selupu Rejang
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	25. Inspektorat	47. Kecamatan Sindang Kelingi
6. Satuan Polisi Pamong Praja	26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48. Kecamatan Sindang Dataran
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	49. Kecamatan Binduriang
8. Dinas Pemadam Kebakaran	28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50. Kecamatan SBU
9. Dinas Sosial	29. Bagian Pemerintahan	51. Kecamatan SBI
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30. Bagian Kesra	52. Kecamatan Padang Ulak Tanding
11. Dinas P3APKB	31. Bagian Hukum	53. Kecamatan Kota Padang
12. Dinas Ketahanan Pangan	32. Bagian Perekonomian dan SDA	
13. Dinas Lingkungan Hidup	33. Bagian Pembangunan	
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35. Bagian Organisasi	
16. Dinas Perhubungan	36. Bagian Umum	
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	37. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	38. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39. Kecamatan Curup	
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	40. Kecamatan Curup Tengah	
	41. Kecamatan Curup Selatan	
	42. Kecamatan Curup Utara	

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
REJANG LEBONG

AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut., M.ling
Pembina TK I
Nip. 19790430 200212 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
BULAN DESEMBER 2025**

No	Nama Kegiatan Dinas/Instansi	Plafon Dana	Indikator Kinerja		Rencana Keuangan		Realisasi Kinerja			Ket	Sisa Dana
			Narasi	Volume	Rp	%	Keuangan		Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,720,388,513.00			4,720,388,513.00		4,393,551,874.00				326,836,639.00
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,013,000.00			19,013,000.00		18,999,800.00				13,200.00
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9,463,000.00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dok	9,463,000.00	100%	9,463,000.00	100.00%	100.00%		0.00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,550,000.00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	9,550,000.00	100%	9,536,800.00	99.86%	99.86%		13,200.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,143,902,073.00			4,143,902,073.00		3,916,383,460.00				227,518,613.00
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,967,302,073.00	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Org/Bln	3,967,302,073.00	100%	3,750,783,460.00	94.54%	94.54%		216,518,613.00
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176,600,000.00	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dok	176,600,000.00	100%	165,600,000.00	93.77%	93.77%		11,000,000.00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00			0.00		0.00				0.00
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0.00		0.00				0.00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238,177,340.00			238,177,340.00		187,475,238.00				50,702,102.00
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9,532,000.00	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	9,532,000.00	100%	9,052,000.00	94.96%	94.96%		480,000.00
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,098,540.00	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	11,098,540.00	100%	9,239,000.00	83.25%	83.25%		1,859,540.00
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,087,000.00	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	24,087,000.00	100%	23,638,000.00	98.14%	98.14%		449,000.00
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,809,200.00	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	15,809,200.00	100%	15,281,200.00	96.66%	96.66%		528,000.00
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33,880,000.00	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	2 Dok	33,880,000.00	100%	29,908,000.00	88.28%	88.28%		3,972,000.00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143,770,600.00	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84 Laporan	143,770,600.00	100%	100,357,038.00	69.80%	69.80%		43,413,562.00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,508,640.00			79,508,640.00		66,961,000.00				12,547,640.00
a.	Pengadaan Mebel	0.00	Jumlah unit mebel yang disediakan	8 Unit	0.00		0.00				0.00
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,508,640.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	17 Unit	79,508,640.00	100%	66,961,000.00	84.22%	84.22%		12,547,640.00
6.	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,419,960.00			134,419,960.00		108,739,651.00				25,680,309.00
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,039,960.00	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	109,039,960.00	100%	84,947,651.00	77.91%	77.91%		24,092,309.00
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,380,000.00	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	20,380,000.00	100%	18,792,000.00	92.21%	92.21%		1,588,000.00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,367,500.00			105,367,500.00		94,992,725.00				10,374,775.00
a.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105,367,500.00	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	105,367,500.00	100%	94,992,725.00	90.15%	90.15%		10,374,775.00
II	Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,252,763,100.00			1,252,763,100.00		1,015,193,511.00				237,569,589.00
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	968,845,250.00			968,845,250.00		868,919,916.00				99,925,334.00
a.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	332,751,200.00	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 BA	332,751,200.00	100%	293,931,339.00	88.33%	88.33%		38,819,861.00
b.	Koordinasi, Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	636,094,050.00	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dok	636,094,050.00	100%	574,988,577.00	90.39%	90.39%		61,105,473.00
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	78,027,900.00			78,027,900.00		50,412,400.00				27,615,500.00
a.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	78,027,900.00	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 Dok	78,027,900.00	100%	50,412,400.00	64.61%	64.61%		27,615,500.00

No	Nama Kegiatan Dinas/Instansi	Plafon Dana	Indikator Kinerja		Rencana Keuangan		Realisasi Kinerja			Ket	Sisa Dana
			Narasi	Volume	Rp	%	Keuangan		Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205,889,950.00			205,889,950.00		95,861,195.00				110,028,755.00
a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	205,889,950.00	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	212 Laporan	205,889,950.00	100.00%	95,861,195.00	46.56%	46.56%		110,028,755.00
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	210,870,900.00			210,870,900.00		180,020,000.00				30,850,900.00
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	73,353,900.00			73,353,900.00		62,001,400.00				11,352,500.00
a.	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73,353,900.00	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diakomodir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	73,353,900.00	100.00%	62,001,400.00	84.52%	84.52%		11,352,500.00
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	64,718,300.00			64,718,300.00		57,497,000.00				7,221,300.00
a.	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64,718,300.00	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	64,718,300.00	100.00%	57,497,000.00	31.00%	31.00%		7,221,300.00
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72,798,700.00			72,798,700.00		60,521,600.00				12,277,100.00
a.	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,798,700.00	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 Dokumen	72,798,700.00	100.00%	60,521,600.00	83.14%	83.14%		12,277,100.00
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	155,075,550.00			155,075,550.00		117,908,530.00				37,167,020.00
1.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	155,075,550.00			155,075,550.00		117,908,530.00				37,167,020.00
a.	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	66,379,850.00	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	66,379,850.00	100.00%	56,363,330.00	84.94%	84.94%		9,996,520.00
b.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	88,695,700.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil	1 Laporan	88,695,700.00	100.00%	61,525,200.00	69.37%	69.37%		27,170,500.00
JUMLAH		6,339,098,063.00			6,339,098,063.00	100%	5,708,673,915.00	90.02%			632,424,148.00





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN
Provinsi Bengkulu



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sebagai Apresiasi Atas Kontribusi Luar Biasa Dalam Mendukung dan
Mewujudkan Pencapaian 30 Indikator Utama Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan Pada Dokumen Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 20 Agustus 2025
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

ZAMHARI, S.H., M.H.